

**KULIAH ONLINE HUKUM TELEMATIKA
PERTEMUAN KE-3
KEDUDUKAN HUKUM TELEMATIKA
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO**

I. KEBEBASAN BIDANG INFORMASI

Sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” Sedangkan Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Selain itu, berdasarkan instrumen HAM, restriksi atau pengurangan hak tersebut dibolehkan sepanjang diatur oleh hukum, dilakukan demi kepentingan dan tujuan objektif yang sah, serta dilakukan dengan produk yang sah dan bukan dengan cara sewenang-wenang. Karenanya, pencabutan hak atau pembatasan yang dilakukan untuk melanggar atau menyimpang hak untuk dicampuri urusan pribadi seseorang haruslah diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak tersebut.

Informasi yang penting bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial adalah informasi hukum, pengetahuan, ekonomi, sosial, agama, budaya dan lain-lainnya. Salah satunya Informasi hukum sangat penting guna terpenuhinya hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Kesamaan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 misalnya, hanya mungkin terwujud jika setiap warga negara mengetahui hukum yang berlaku, demikian pula halnya dengan pemenuhan hak-hak lainnya.

Pemahaman personal qualities merupakan milik dan di dalam pribadi masing-masing manusia yang perlu dipahami dan ditumbuhkembangkan. Kualitas personal ini meliputi aspek responsibility (rasa tanggung jawab yang dibina dalam kehidupan pribadi), self esteem (penghargaan atas diri sendiri namun tidak egois dan arogansi), socialibility (menjadikan suka bergaul dengan keramah-tamahan), self management (mengelola potensi diri sendiri dalam bekerja, kualitas, kesehatan dan sebagainya), Integrity/honesty (membentuk diri pribadi penuh ketulusan dan kejujuran, mengutamakan kebijaksanaan dari nurani. Sedangkan pemahaman interpersonal skill merupakan keterampilan pribadi dalam kontak sosial dengan seluruh individu. Interpersonal skill, meliputi aspek: participates as a member of the team (menjadi anggota tim yang asertif), teaches others (dapat saling memberi pembelajaran diantara anggota tim), serves client/customers (melayani pihak lain secara baik, sama pola dan mutunya), exercises leadership (bersama melatih

kepemimpinan dalam tim), negotiaties (melatih dan mengimplementasikan metode negosiasi), dan work with cultural diversity (menyadari bekerja sama berbeda kepribadian dan budaya).

Proses demokratisasi yang sedang menggelending pasca reformasi tahun 1998 seakan-akan berjalan tersendat-sendat, kebebasan berekspresi dan menyampaikan berpendapat seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sehingga menghindari perlakuan diskriminatif, informasi berpihak pada masyarakat dan tidak dicurigai memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pihak industri serta komersial saja.

Sebagai bagian proses demokratisasi dan menguatnya eksistensi masyarakat, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dijamin oleh pemerintah. Media Massa merupakan wujud dari eksistensi masyarakat yang ingin berdaya secara informasi, memediasi terjadinya resistensi dan konflik di masyarakat, mengelola informasi yang secara berimbang, setara dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengakuan hak-hak masyarakat dan hak asasi manusia harus dijamin oleh pemerintah, melalui media massa dan masyarakat akan berdaya dan terbukanya akses bagi mereka untuk memperoleh informasi. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah, kita sering mendengar bahwa information is power tapi informasi masih dikuasai oleh kelompok elit saja, dalam kondisi seperti ini masyarakat menjadi tidak berdaya atau powerless, untuk itu pembagian informasi secara berimbang, adil dan merata yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi berdaya secara informasi dan mampu berubah menjadi lebih baik atas kondisi-kondisi yang buruk yang disebabkan informasi yang tidak adil dan berimbang.

Oleh karena itu kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dijamin oleh negara dan sudah cukup jelas dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil politik bahwa masyarakat berhak atas informasi. Pasal 19 deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas". Amandemen pasal 28 uud 1945 menyatakan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

II. Sejarah Perkembangan Hak untuk memperoleh Informasi

a. Masa Orde Lama

Informasi di masa demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Isi pasal ini kemudian dicantumkan dalam UUD Sementara 1950. Awal pembatasan pers di masa demokrasi liberal adalah efek samping dari keluhan wartawan terhadap

pers Belanda dan Cina, namun pemerintah tidak membatasi pembredelan pers asing saja tetapi terhadap pers nasional. Demokrasi liberal berakhir ketika Orde Lama dimulai. Era demokrasi liberal adalah sejak Pemilu 1955 hingga Dekrit Presiden 1959.

Pada masa orde lama kebebasan pers cukup dijamin, karena masa itu adalah masa dimana informasi merupakan sarana yang dipakai pemerintah maupun oposisi untuk menyiarkan kebijakannya dan pers itu sendiri menjadi lebih berkembang dengan hadirnya proyek televisi pemerintah yaitu TVRI. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih. Namun, karena TVRI adalah stasiun televisi milik negara, maka pemerintah jugalah yang menguasainya. Masa Sejarah (3000 SM s/d 1400-an M)

b. Masa Orde Baru

Pada awal kepemimpinan orde baru menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila, hal ini mendapat sambutan positif dari semua tokoh dan kalangan, sehingga lahirlah istilah pers Pancasila. Menurut sidang pleno ke 25 Dewan Pers bahwa Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang konstruktif.

Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun disebabkan terjadinya peristiwa malari (Lima Belas Januari 1974) sehingga pers kembali seperti zaman orde lama. Dengan peristiwa malari beserta beberapa peristiwa lainnya, beberapa surat kabar dilarang terbit/dibredel, yaitu Kompas, Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo yang merupakan contoh-contoh kentara dalam sensor kekuasaan ini. Pers pasca peristiwa malari cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara. Kontrol terhadap pers ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Indepen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Pemerintah orde baru menganggap bahwa pers adalah institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi masa dan partai politik.

c. Masa Reformasi

Titik kebebasan memperoleh informasi mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi.

Kalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak azasi warga negara (pasal 4) dan terhadap pers nasional tidak lagi diadakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di

depan hukum, wartawan memiliki hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demi kepentingan dan ketertiban umum, keselamatan negara yang dinyatakan oleh pengadilan. Hingga kini Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Namun kegiatan jurnalisme ini juga cukup banyak yang melanggar kode etik pers sehingga masih menimbulkan kontroversi di masyarakat.

III. Pengertian Hukum Telematika

Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka ia berawal dan istilah Perancis "TELEMATIQUE" yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya Sistem Jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi Informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat mengolah informasi. Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa TELEMATICS adalah singkatan dari "TELECOMMUNICATION and INFORMATICS" sebagai wujud dari perpaduan konsep Computing unit Communication yang sebenarnya telah lama dikenal oleh para pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah Telematics juga dikenal sebagai "the new hybrid teknologi" yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah "konvergensi". Jadi dalam tataran ini, semula keberadaan Media masih belum menjadi bagian yang integral dengan isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.

Belakangan baru disadari bahwa penggunaan sistem dan Sistem komunikasi tersebut, ternyata juga berakibat hadirnya suatu Media Komunikasi baru dalam penyajian informasi kepada masyarakat, yakni dan perkembangan dari media cetak menjadi media elektronik. Sehingga menjadi lebih jauh lagi, ternyata istilah TELEMATIKA juga kemudian menjadi jargon yang ditujukan untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi teknologi TELEKOMUNIKASI, MEDIA dan INFORMATIKA yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Istilah yang tepat adalah Hukum Telematika, karena makna dari Telematika dikaitkan dengan Cyberspace yaitu pada hakikatnya merupakan suatu sistem elektronika yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika itu sendiri. Hukum Telematika diartikan pula sebagai suatu hukum yang mengembangkan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet atau tidak.

Jadi Hukum Telematika dapat didefinisikan sebagai Hukum terhadap perkembangan Konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) yang dikelola dalam suatu sistem elektronik baik melalui maupun tidak melalui media internet (Cyberspace).

Hasil konvergensi di bidang telematika salah satunya adalah aktivitas dalam dunia siber yang telah berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana untuk penggunaannya tidak terjadi singgungan-singgungan yang menimbulkan persoalan hukum.

IV. Kerangka Hukum Telematika

A. Aspek Hukum Telematika

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi banyak membawa perubahan peradapan manusia. perkembangan teknologi dan informasi membawa hubungan antar manusia menjadi tanpa batas (booderpass), sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya terjadi begitu cepat dan intens. Manfaat teknologi dan informasi disamping memberi manfaat luar biasa, disisi lain juga membawa dampak negatif seperti dijadikan sarana melakukan perbuatan melawan hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, membuktikan bahwa Indonesiatelah mengesahkan suatu rezim hukum baru yang dikenal cyber law. Mengutip Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, istilah untuk rezim hukum ini adalah "hukum telematika". "hukum mayantara", "hukum teknologi informasi", hukum dunia maya".

hukum telematika merupakan perwujudan dan konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika. berbagai modus pelanggaran yang memanfaatkan teknologi informasi, mendorong disiplin ilmu hukum memperluas penafsiran terhadap asas hukum dan norma hukum konvensional yang selama ini diterima. Apabila teknologi informasi secara global walaupun dilakukan di dunia maya, namun membawa akibat yang nyata. dengan demikian harus didekati melalui "prinsip lex informatika" yang bersifat "ubiquotis". secara yuridis kegiatan di dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional karena jika cara konvensional saja yang ditempuh, terlalu banyak kesulitan untuk penegakan hukumnya. Disamping pendekatan disiplin ilmu yang lain, pendekatan hukum menjadi mutlak karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak maksimal.

Aspek Hukum Telematika :

- a. Aspek Hukum Teknologi Komunikasi
- b. Aspek Hukum Media
- c. Aspek Hukum Teknologi Informatika
- d. Aspek Hukum Transaksi Elektronik

B. Ruang Lingkup dan Karakteristik Hukum Telematika

Lingkup pengkajian Telematika dapat terbagi dua komponen. Komponen yang pertama berkaitan dengan komponen yang terkait dengan sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. Komponen yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi telekomunikasi, misalnya input, proses, output, penyimpanan, komunikasi. Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen yaitu:

1. Content, yakni keberadaan Isi ataupun substansi dari Data dan/atau Informasi itu sendiri yang merupakan input dan output dari penyelenggaraan

- sistem informasi yang disampaikan kepada publik, mencakup semua bentuk data/informasi baik yang tersimpan dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun yang disimpan sebagai basis data (databases) maupun yang dikomunikasikan sebagai bentuk pesan (data messages);
2. Computing, yakni keberadaan Sistem Pengolah Informasi yang berbasis sistem komputer (Computer based Information System) yang merupakan jaringan sistem informasi (computer network) organisasional yang efisien, efektif dan legal. Dalam hal ini, suatu Sistem Informasi merupakan perwujudan penerapan perkembangan teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasional/organisasi perusahaan (bisnis).;
 3. Communication, yakni keberadaan Sistem Komunikasi yang juga merupakan perwujudan dari sistem keterhubungan (interconnection) dan sistem pengoperasian global (interoperational) antar sistem informasi/jaringan komputer (computer network) maupun penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi.
 4. Community, yakni keberadaan masyarakat berikut sistem kemasyarakatannya yang merupakan pelaku intelektual (brainware), baik dalam kedudukannya sebagai Pelaku Usaha, Profesional Penunjang maupun sebagai Pengguna dalam sistem tersebut. Keberadaan hukum sebagai suatu aturan (rule of law) adalah berbanding lurus dengan melihat sejauhmana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap informasi hukum yang tengah berlaku.

Karakteristik Hukum Telematika :

- Adanya Data Pribadi (Privacy)
- Adanya Haki
- Dilakukan dengan media informasi secara elektronik
- Tujuannya Penyampai Informasi / Transaksi
- Bisa One to Many , Many to One , One to One Interaksi
- User : Pemerintah , Perorangan , Badan Hukum
- Batas Jarak , Ruang dan Waktu tidak menjadi kendala

C. Keuntungan dan Kerugian dari Telematika

Keuntungan Telematika :

- a. Manfaat telematika bagi masyarakat antara lain: dunia pendidikan, asosiasi, para pengamat, industri itu sendiri,
- b. Manfaat internet dalam e-Business secara nyata dapat menekan biaya transaksi dalam berbisnis dan memberikan kemudahan dalam diversifikasi kebutuhan.
- c. Manfaat internet dalam e-Government bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan informasi dan layanan untuk masyarakat.
- d. Dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan secara nyata juga telah memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.
- e. Telematika cukup memberi warna tersendiri dalam perekonomian nasional. Ditandai dengan mulai maraknya sekelompok anak muda membangun bisnis baru menggunakan teknologi Internet, maka Indonesia tak ketinggalan dalam booming perdagangan elektronis / electronic commerce (e-commerce).

- f. Pembangunan sektor Telematika diyakini akan memengaruhi perkembangan sektor-sektor lainnya. Sebagaimana diyakini oleh organisasi telekomunikasi dunia, ITU, yang konsisten menyatakan bahwa dengan asumsi semua persyaratan terpenuhi, penambahan investasi di sektor telekomunikasi sebesar 1% akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3%. Hipotesis ini telah terbukti kebenarannya di Jepang, Korea, Kanada, Australia, negara-negara Eropa, Skandinavia, dan lainnya.
- g. Sebagai core bisnis industry, perdagangan, efisiensi dan peningkatan daya saing perusahaan

Kerugian Telematika

- a. Tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Contohnya, tindakan yang disebut carding, adalah cyber crime dengan cara mencuri data kartu kredit dari nasabah suatu bank, sehingga si pelaku carding (carder) dapat menggunakan data tersebut untuk keuntungan pribadi.
- b. Penyebaran virus atau malicious ware fraud atau penipuan yang menggunakan electronic mail sebagai alat penyebaran informasi bagi si penipu. Kejahatan Telematika sebagai Kejahatan Transnasional, Contoh kejahatan transnasional ini adalah human trafficking, penyelundupan orang, narkoba, atau teroris internasional.
- c. Kejahatan telematika merugikan individu, misal Lima orang hacker (penyusup) yang berada di Moskow telah mencuri sekitar 5400 data kartu kredit milik orang Rusia dan orang asing yang didapat dengan menyusup pada sistem komputer beberapa internet retailer.
- d. Kejahatan telematika merugikan perusahaan atau organisasi, Pada tahun 1995, Julio Cesar Ardita, seorang mahasiswa dari Argentina berhasil menyusup dan mengganti (cracking) data sistem yang ada di Fakultas Arts and Science Universitas Harvard.
- e. Kejahatan telematika merugikan Negara, misalnya: Serangan yang paling merugikan adalah pengrusakan yang dilakukan oleh hacker asing pada situs Kementrian keuangan Romania pada tahun 1999, sehingga merugikan pemerintah Romania milyaran dollar. Serangan ini dilakukan dengan mengganti besaran kurs mata uang Romania sehingga banyak pembayar pajak online yang terkecoh dengan data yang telah diganti tersebut. Hanya sayangnya, kejahatan ini tidak berlanjut ke pengadilan karena tidak adanya hukum yang mengatur kejahatan telematika yang bersifat transnasional.

V. Cyber Law di Indonesia

A. Pengertian Cyberlaw

Cyberlaw adalah Aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya.

Berikut merupakan beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari "cyber law", misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Cyberlaw merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya yang demikian meningkat jumlahnya. Cyberlaw bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime. Tetapi Cyberlaw tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari adanya kejahatan dunia maya ini sangatlah besar dan tidak dapat dinilai secara pasti berapa tingkat kerugiannya.

Tetapi perkembangan cyberlaw di Indonesia ini belum bisa dikatakan maju. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2008 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Sejak dikeluarkannya UU ITE ini, maka segala aktivitas didalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Cyberlaw ini sudah terlebih dahulu diterapkan di Negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Indonesia, Australia, dan lain sebagainya.

mengenai "Lex Mercatoria" yang merupakan satu sistem hukum yang dibentuk secara evolutif untuk merespon kebutuhan-kebutuhan hukum (the legal needs) para pelaku transaksi dagang yang mendapati kenyataan bahwa sistem hukum nasional tidak cukup memadai dalam menjawab realitas-realitas yang ditemui dalam transaksi perdagangan internasional. Mefford : mengusulkan "Lex Informatica" (Independent Net Law) sebagai "Foundations of Law on the Internet". Aturan hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum (the legal needs) para pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi lewat Internet

B. Komponen-komponen Cyberlaw

1. tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait; komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu;
2. tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet;
3. tentang aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber;
4. tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan;

5. tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet;
6. tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi;
7. tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.

C. Asas-asas Cyberlaw

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:

- a. Subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
- b. Objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
- c. Nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
- d. Passive nationality, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
- e. Protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah,
- f. Universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai "universal interest jurisdiction". Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and passwords. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally significant (online) phenomena and physical location.

D. Tujuan Cyberlaw

Cyberlaw sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

E. Teori-teori Cyberlaw

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :

- The Theory of the Uploader and the Downloader, Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan yurisdiksi ini.
- The Theory of Law of the Server. Pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.
- The Theory of International Spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality.

F. Perkembangan Cyberlaw di Indonesia

Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utama waktu itu adalah pada “payung hukum” yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan “payung” ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang generik, diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yang lebih spesifik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana.

Namun ternyata dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan “cyberlaw” Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk

pemerintahan (e-government) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di luar negeri umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang. Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyberlaw ini yang terkait dengan teritori. Misalkan seorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuah situs di Indonesia. Dapatkah hukum kita menjangkau sang penyusup ini? Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Apakah kita akan mengejar cracker ini ke luar negeri? Nampaknya hal ini akan sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kita. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan / hak untuk mengunjungi sebuah tempat di dunia. Pendekatan ini dilakukan oleh Amerika Serikat.

VI. CYBERNETIC DALAM TELEMATIKA

A. Pengertian Cybernetik

Istilah Cybernetik atau sibernetika berasal dari Yunani kuno κυβερνήτης (kybernētēs, jurumudi, gubernur, pilot, atau kemudi - akar yang sama dengan pemerintah). Sibernetika adalah bidang studi yang sangat luas, tetapi tujuan penting dari sibernetika adalah untuk memahami dan menentukan fungsi dan proses dari sistem yang memiliki tujuan dan yang berpartisipasi dalam lingkaran rantai sebab akibat yang bergerak dari aksi/tindakan menuju ke penginderaan lalu membandingkan dengan tujuan yang diinginkan, dan kembali lagi kepada tindakan.

Sibernetika didefinisikan oleh Norbert Wiener, dalam bukunya yang berjudul sama, sebagai suatu studi terhadap kontrol dan komunikasi pada binatang dan mesin. Stafford Beer menyebutnya sebagai ilmu organisasi efektif dan Gordon Pask memperluasnya dengan mencakup aliran informasi "pada semua media" dari bintang hingga otak. Hal ini termasuk studi tentang loloh balik, kotak hitam dan konsep-konsep turunannya seperti komunikasi dan teori kendali dalam kehidupan organisme, mesin dan organisasi termasuk organisasi mandiri.

Sibernetika berfokus kepada bagaimana sesuatu itu (digital, mekanik, atau biologis) memproses informasi, bereaksi terhadap informasi, dan berubah atau dapat diubah agar dapat mencapai dua tugas pertama dengan lebih baik. Definisi yang lebih filosofis, disarankan pada tahun 1956 oleh Louis Couffignal, salah seorang pelopor sibernetika, mengkarakterisasi sibernetika sebagai "seni untuk memastikan keberhasilan tindakan." Definisi terkini disampaikan oleh Louis Kauffman, Presiden dari American Society for Cybernetics, "Sibernetika adalah

sebuah studi dari sistem dan proses yang berinteraksi dengan diri mereka sendiri dan memproduksi diri mereka dari diri mereka sendiri."

Konsep yang dipelajari oleh para sibernetikawan termasuk, tetapi tidak terbatas kepada: belajar, kognisi, adaptasi, kendali sosial, emergence, komunikasi, efisiensi, efficacy dan interkontinuitas. Konsep-konsep tersebut dipelajari pula pada bidang studi lain seperti teknik dan biologi, tetapi dalam sibernetika konsep tersebut dihapus dari konteks organisme atau peralatan individual. Sibernetika paling dapat diaplikasikan ketika sistem yang akan dianalisa terlibat dalam sebuah sinyal loop tertutup; yaitu, ketika aksi dari sistem menyebabkan beberapa perubahan pada lingkungannya dan perubahan itu memberikan umpan kepada system melalui informasi (umpan balik) yang menyebabkan sistem menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini: perubahan sistem mempengaruhi perilakunya. Hubungan "lingkaran sebab-akibat" ini diperlukan dan cukup untuk perspektif sibernetika. Dinamika sistem, sebuah bidang yang terkait, bermula dengan penerapan teori kendali teknik elektrik untuk jenis lain dari model simulasi (khususnya sistem bisnis) oleh Jay Forrester di MIT pada tahun 1950-an.

Sibernetika kontemporer mulai sebagai studi interdisiplin yang menghubungkan bidang-bidang sistem kendali, teori sirkuit, teknik mesin, logika pemodelan, biologi evolusi, neurosains, antropologi, dan psikologi pada tahun 1940-an, sering dikaitkan dengan Konferensi Macy. Bidang-bidang studi lain yang telah mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sibernetika diantaranya teori permainan, teori sistem (counterpart matematis untuk sibernetika), teori kendali persepsi, sosiologi, psikologi (khususnya neuropsikologi, psikologi perilaku, psikologi kognitif), filosofi, arsitektur dan teori organisasi.

Sibernetika merupakan ilmu teknik yang menjelaskan tentang tranfer dan keseimbangan informasi antara mesin dan manusia, manusia dengan manusia mesin dengan mesin. Intinya si penerima pesan bisa menerima informasi dari pengirim pesan dengan tepat secara otomatis. Sibernetika memandang komunikasi sebagai suatu sistem dimana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Komunikasi dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sibernetika digunakan dalam topik-topik tentang diri individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media, budaya dan masyarakat.

B. Pendapat Para Pakar

1. Landa

Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut.

- a. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contoh: kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain.
- b. Cara berpikir heuristic, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh: operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain.

Proses belajar akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan atau sistem informasi yang akan dipelajari diketahui ciri-cirinya. Satu hal lebih tepat apabila disajikan dalam bentuk terbuka dan member keleluasaan siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami sebuah rumus matematika akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya adalah sebuah rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Namun, untuk memahami makna suatu konsep luas dan banyak memiliki interpretasi (misalnya konsep "burung"), akan lebih baik jika proses berpikir siswa dibimbing ke arah yang menyebar (heuristic), dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep ini tidak tunggal, monoton, dogmatis, dan linier (Uno, 2008:18).

2. Pask dan Scot

Pendekatan serialis yang diusulkan oleh Pask dan Scott sama dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir menyeluruh (wholist) tidak sama dengan heuristic. Cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Contohnya, saat melihat lukisan, bukan detail-detail yang diamati terlebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih kecil.

Pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka pendek (short term memory), ingatan jangka panjang (long term memory), dan sebagainya, yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam otak dalam proses pengolahan informasi. Namun, menurut teori ini, agar proses belajar berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak kita yang perlu dipahami, melainkan juga lingkungan yang memengaruhi mekanisme itu pun diketahui.

Tradisi sibernetika dimengerti sebagai sebuah teori yang mempelajari sebuah hubungan timbal balik. Ada dua pendekatan untuk teori sibernetika yang sudah dikenal dalam subab pelaku komunikasi. Pertama, information-integration atau satu kelompok teori yang menggabungkan beragam informasi. Kedua, consistency theories atau umumnya disebut sebagai teori konsistensi.

A. TEORI PENGGABUNGAN INFORMASI

Sesuai judul dari teori ini, pelaku komunikasi lebih fokus pada bagaimana mereka mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap. Atau, dapat pula diartikan sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Jadi, teori ini secara sederhana menjelaskan bagaimana pembentukan informasi dan perubahan sikap.

Teori nilai ekspektasi. Teori ini diperkalkan oleh Martin Fishbein. Ia menyoroti sifat kompleks dari perilaku yang diketahui sebagai teori nilai ekspektasi (expectancy-value theory), yang dibagi menjadi dua macam keyakinan:

“yakin pada” satu hal dan yang kedua “yakin tentang”. Perbedaannya terletak pada menyakini sesuatu dan yang lainnya mengenai perasaan seorang individu pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu ada di antara dua hal. Kalau seorang individu menyakini sesuatu itu ada, ia akan mengatakan bahwa hal itu ada. Sedangkan keyakinan mengenai “tentang” adalah berbicara mengenai manfaat informasi terhadap keyakinan seseorang.

B. TEORI KONSISTENSI

Semua teori konsistensi dimulai dengan dasar pikiran yang sama: orang lebih nyaman dengan konsistensi daripada inkonsistensi. Konsistensi merupakan prinsip utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan. Dalam kajian sibernetika, manusia mencari homeostasis atau keseimbangan dan sistem kognitif sebagai sebuah alat utama untuk mencapai keseimbangan. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam teori konsistensi ini. Pertama, teori yang diperkenalkan oleh Leon Festinger, yakni teori disonansi kognitif (cognitive dissonance).

Teori disonansi juga menyatakan, semakin sulit permulaan seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, semakin besar komitmen terhadap kelompok tersebut. Penjelasan lain mengenai teori disonansi berhubungan dengan jumlah dukungan sosial yang diterima untuk sebuah keputusan. Artinya, semakin banyak dukungan sosial yang diterima seseorang dari teman-temannya mengenai sebuah gagasan atau tindakan, semakin besar tekanan untuk percaya pada gagasan atau tindakan tersebut. Akhirnya teori disonansi juga menyatakan perilaku berdasarkan kesulitan tugas. Semakin besar jumlah upaya yang dikerahkan seseorang dalam suatu tugas, orang tersebut akan semakin merasionalkan nilai tugas tersebut.

Teori sibernetik sebagai teori belajar yang menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, yang dipelajari teori ini memandang manusia sebagai pengolahan informasi, pemikir, dan pencipta. Sehingga diasumsikan manusia mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori ini mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Proses Pembelajaran Cybernetic telah mengelola Perkembangan konvergensi Telematika.

VII. Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil konvergensi di bidang telematika salah satunya adalah aktivitas dalam dunia siber yang telah berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana untuk penggunaannya tidak terjadi singgungan-singgungan yang menimbulkan persoalan hukum. Pasti ini tidak mungkin, karena pada kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu. Kegiatan siber tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara dan aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, karena itu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Pendekatan keamanan informasi harus dilakukan secara holistik, karena itu terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di dunia maya, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum[9]. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, dintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi itu adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai UU ITE). Hal yang mendasar dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum

Dengan UU ITE diharapkan seluruh persoalan terkini berkaitan dengan aktivitas di dunia maya dapat diselesaikan dalam hal terjadi persengketaan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas aktivitas di dunia maya. Oleh karena itu UU ITE ini merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana sebelumnya hal ini menjadi kerisauan semua pihak, khususnya berkenaan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik.

Untuk Indonesia, UU ITE (hukum siber) menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Adanya bentuk hukum baru sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan pengayaan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral. Hal ini tentunya akan menjadi suatu dinamika hukum tersendiri yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. Berdasarkan pandangan sistemik, Sistem Hukum Nasional mencakup berbagai sub bidang-bidang hukum dan berbagai bentuk hukum yang berlaku yang semuanya bersumber pada Pancasila. Keragaman hukum yang sebelumnya terjadi di Indonesia (pluralisme hukum) diusahakan dapat ditransformasikan dalam bidang-bidang hukum yang akan berkembang dan dikembangkan(ius constituendum).

VIII. TELEMATIKA DALAM HUKUM INTERNATIONAL

Menurut hukum internasional, negara memiliki batas-batas tertentu dalam menerapkan yurisdiksi untuk kasus yang melibatkan kepentingan negara lain. Salah satu batas tersebut dalam bentuk kewajiban setiap negara untuk menghindari kesulitan negara lain dalam upaya menerapkan yurisdiksi. Hukum Indonesia yang mengatur cybercrime adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bagian mengatur yurisdiksi yang bagian ke-2 mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan cybercrime dan dikualifikasi berbahaya di Indonesia . Namun, dalam prakteknya, hal ini sulit untuk dilakukan jika kejahatan dilakukan dari luar Indonesia karena belum tentu setiap negara akan menyampaikan, meskipun UU ITE telah mengikuti ketentuan substantif dalam Konvensi tentang cybercrime, kecuali Indonesia ikut meratifikasi Konvensi cybercrime.

PBB membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyiapkan kebijakan - kebijakan yang terkait dengan pembentukan hukum yang berkenaan dengan perdagangan internasional yaitu UNCITRAL (United Nations Commision on

International Trade Law). UNCITRAL mengeluarkan Model Law on E-Commerce pada tahun 1996 dan Model Law on Electronic Signatures pada tahun 2001. UNCITRAL 2001 mengatakan bahwa Certification Service Provider (CSP) adalah person (orang) bukan legal entity. Dimana CSP memiliki tanggung jawab publik, dimana apabila tidak dilaksanakan dengan benar maka akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemerintah.

Salah satu masalah paling krusial yang dimunculkan oleh cybercrime adalah masalah yurisdiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional. Permasalahan yurisdiksi di suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional.

A. Yurisdiksi Negara Dalam Telematika

Permasalahan yurisdiksi dalam Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa, secara khusus ditempatkan pada pasal tersendiri yakni pada pasal 22. Pasal yang terdiri dari lima ayat tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut (CDPC., 25 Mei 2001) :

1. Setiap Negara yang menjadi peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah di bidang legislasi dan bidang lainnya yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 2-11 konvensi ini, dalam hal kejahatan tersebut berlangsung di :
 - a. Di wilayah negara tersebut,
 - b. Di atas kapal berbendera negara tersebut,
 - c. Di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara tersebut,Kejahatan yang dilakukan oleh warganegaraanya, dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan menurut hukum pidana dimana perbuatan itu terjadi atau jika perbuatan tersebut berlangsung di luar wilayah yurisdiksi negara.
2. Setiap negara berhak untuk memilih apakah akan menerapkan atau tidak ketentuan yurisdiksi dalam bagian 1b-1d di atas dengan mempertimbangkan kondisi serta kasus tersebut.
3. Setiap peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 24 bagian pertama konvensi ini, dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan tidak dilakukan ekstradisi atas dirinya dengan pertimbangan status kewarganegaraannya. Dewan Eropa melalui Committee of Experts on Crime in Cyberspace (PC-CY) sebagai panitia perumus konvensi ini menerbitkan penjelasan resmi mengenai pasal-pasal dalam konvensi tersebut. Penjelasan tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang dinamakan Explanatory Report of The Draft Convention on Cybercrime yang telah disetujui pada bulan November 2001. Pasal 22 ini memuat sejumlah criteria yang mewajibkan setiap pihak dalam konvensi ini untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang disebutkan

mulai dari pasal 2 hingga pasal 11 dalam konvensi ini. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain :

- 1) Penyadapan secara tidak sah (illegal interception),
- 2) Memasuki suatu sistem komputer secara tidak sah (illegal access),
- 3) Intervensi terhadap data (data intervention),
- 4) Intervensi terhadap sistem (system interference),
- 5) Penyalahgunaan alat (misuse of device),
- 6) Pemalsuan melalui komputer (computer related forgery),
- 7) Penipuan melalui komputer (computer related fraud),
- 8) Kejahatan pornografi anak (offences related to child pornography),
- 9) Pelanggaran hak cipta dan hak-hak lainnya yang terkait (offences related to infringements of copyright and related rights),
- 10) Segala bentuk percobaan, pembantuan, dan persekongkolan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut di atas. (<www.coe.net>, diakses pada tanggal 4 April 2013).